



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampa, 14 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Penjual Pulsa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pengelola Pabrik Gabah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 13 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 17 April 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/17/IV/2010 tertanggal 19 April 2010.

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat selama 1 Bulan, kemudian pindah dirumah sendiri selama 9 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :

- Anak 1, umur 7 tahun
- Anak 2, umur 11 bulan

Dan kedua anak tersenut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Bulan April 2012, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering keluar rumah dan kembali di waktu subuh
 - Tergugat sering menyembunyikan penghasilannya kepada Penggugat.
 - Tergugat sering menelfon secara diam-diam.
6. Bahwa Pada akhir bulan Februari tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering kembali kerumah di waktu subuh, sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengubah kebiasaannya, dan Tergugat pun marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan, dan akibat dari pertengkaran tersebut ke esokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah.

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 1 Bulan 2 minggu lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/17/IV/2010 tertanggal 19 April 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, umur 42 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah bersama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2012 mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang waktu subuh, sering bertengkar masalah ekonomi dan sering menelpon diam-diam karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



bulan Februari 2018 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi, karena Tergugat tidak lagi mempedulikan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya;

Saksi 2, umur 36 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah bersama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2012 mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang waktu subuh, malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan Ika yang tinggal di dekat pabrik gabah tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap tindakan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi, karena Tergugat tidak lagi mempedulikan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, bertengkar masalah ekonomi dan berselingkuh adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 4 dan 5 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil angka 6 dan 7 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi hingga saat ini adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil angka 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);



2. Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang, maka telah mengindikasikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama 2 bulan hingga perkara ini disidangkan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA Prg.



Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 330.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	